



LURAH WIJIREJO
KAPANEWON PANDAK KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN WIJIREJO
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KALURAHAN WIJIREJO NOMOR 8
TAHUN 2021 TENTANG PENGHASILAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF
KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH WIJIREJO,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya kenaikan Upah Minimum Kabupaten Bantul, sehingga perlu penyesuaian penghasilan tetap Dukuh dan Staf Kalurahan serta kenaikan tunjangan kedudukan Ketua Bamuskal ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kalurahan Wijirejo Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 128 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 128);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 3);
19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2023 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 4);

20. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 52);
21. Peraturan Kalurahan Wijirejo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Wijirejo (Lembaran Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 6);
22. Peraturan Kalurahan Wijirejo Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Wijirejo (Lembaran Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 7);
23. Peraturan Kalurahan Wijirejo Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Tahun 2022-2028 (Lembaran Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 1);
24. Peraturan Kalurahan Wijirejo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 2);
25. Peraturan Kalurahan Wijirejo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN WIJIREJO
dan
LURAH WIJIREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN WIJIREJO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KALURAHAN WIJIREJO NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PENGHASILAN LURAH, PAMONG KALURAHAN, STAF KALURAHAN, STAF HONORER KALURAHAN DAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kalurahan Wijirejo Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan Dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 8) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Besaran penghasilan tetap Lurah dan Pamong Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sebagai berikut:
 - a. penghasilan tetap Lurah : Rp 4.044.400,00
 - b. penghasilan tetap Carik : Rp 3.033.300,00
 - c. penghasilan tetap Kepala Seksi dan Kepala Urusan : Rp 2.831.080,00
 - d. penghasilan tetap Dukuh : Rp 2.400.000,00
- (2) Besaran penghasilan tetap Staf Kalurahan sebesar Rp 2.361.000,00
- (3) Besaran penghasilan tetap Staf Honorer Kalurahan sebesar Rp 1.717.760,00

2. Ketentuan Pasal 16 ayat (2), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(2) Pimpinan dan anggota Bamuskal berdasarkan jabatannya mendapatkan tunjangan kedudukan setiap bulan sebagai berikut:

- a. Ketua sebesar Rp 1.500.000
- b. Wakil Ketua sebesar Rp 1.250.000
- c. Sekretaris sebesar Rp 1.200.000
- d. Ketua Bidang sebesar Rp 1.100.000
- e. Anggota sebesar Rp 1.000.000

Pasal II

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan.

Ditetapkan di Wijirejo
Pada tanggal 24 Maret 2025
LURAH WIJIREJO


Ttd

WISNU RIYANTO

Diundangkan di Wijirejo
Pada tanggal 24 Maret 2025
CARIK WIJIREJO,

Ttd

FAUZI AFNAN



LEMBARAN KALURAHAN WIJIREJO KAPANEWON PANDAK

KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NOMOR 2

Noreg Peraturan Kalurahan Wijirejo Kapanewon Pandak

Kabupaten Bantul: (04/Wijirejo/2025)